



PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Maros, 29 Maret 1985, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Juni 1986, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Toddopuli 18 Baru No.55, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 31 Januari 2020 dengan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Mei 2016 di Jalan Kapasa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dinikahkan oleh Imam yang bernama Patahuddin Basoyang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sultan

Hal.1 dari 7 hal. penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdul Asisdisaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sabri dan Salwindengan mahar berupaseperangkat alat sholat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK, Makassar 13 November 2007;
 - ANAK, Makassar 05 November 2009;
 - ANAK, Makassar 31 Maret 2017;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II antara lain pengurusan Buku Nikah, Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak ;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016 di Jalan Kapasa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal.2 dari 7 hal. penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ::

1. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2016 di Jalan Kapasa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dinikahkan oleh Imam bernama Patahuddin Basodengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sultan bin Abdul Asis dan menjadi saksi nikah bernama Sabri dan Salwin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan antara keduanya serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

2. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2016 di Jalan Kapasa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Hal.3 dari 7 hal. penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dinikahkan oleh Imam bernama Patahuddin Basodengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sultan bin Abdul Asis dan menjadi saksi nikah bernama Sabri dan Salwin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan antara keduanya serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 31 Mei 2016 di Jalan Kapasa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah. Namun demikian terhadap suatu

Hal.4 dari 7 hal. penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan untuk disahkan karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan para Pemohon serta kesaksian saksi-saksi tersebut dihadapan majelis hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah terbuktiditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal tanggal 31 Mei 2016 di Jalan Kapasa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama Patahuddin Basodan menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama Sultan bin Abdul Asis saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Sabri dan Salwindengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuanserta tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam

Hal.5 dari 7 hal. penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang larangan perkawinan makapernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan untuk disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dan memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang bahwa Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahpernikahanPemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016 di Jalan Kapasa Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin. M. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada

Hal.6 dari 7 hal. penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin M.

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,
S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Panggilan	:	Rp180.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal.7 dari 7 hal. penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)